



**SALINAN  
PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 02 Desember 2000 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 12 Februari 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa ayah kandung Pemohon XXXXXtelah meninggal dunia, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2004 karena sakit, begitu juga ibu kandung Pemohon XXXXXtelah meninggal dunia, pada hari selasa, tanggal 04 Oktober 2003 karena sakit;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon :

Nama : XXXXX;

N.I.K. : XXXXX;

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 20 Mei 2000 (umur 18 tahun 8 bulan);

Agama : Islam;

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Penjahit;

Bertempat tinggal di : XXXXXKabupaten Tegal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan persyaratan dengan surat Nomor : XXXXXtanggal 06 Februari 2019, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXX, tanggal 06 Februari 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah lama saling kenal serta telah menjalin cinta (berpacaran) sejak 1 tahun yang lalu dan dan sekarang calon isteri Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, serta telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa keluarga Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama (PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama PEMOHON yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan PEMOHON serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Saan yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Eka Wati, nomor : XXXXX tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Akte Kelahiran nama XXXXX, Nomor : XXXXX tanggal 11 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

5. Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: XXXX tanggal 06 Februari 2019 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah karena saksi adik sepupu calon istri Pemohon Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan bersih Rp 2.000.000 tiap bulan;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXX sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan bersih Rp 2.000.000 tiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXX sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang ia sudah hamil 3 bulan;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan XXXXX walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 2 bulan dan Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXX sudah begitu intim, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran) dan P.4 (Surat Pemberitahuan) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan anak Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung Dengan demikian, Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan XXXXX walaupun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 2 bulan tahun karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan XXXXX sudah begitu intim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan tahun karena sudah mempunyai penghasilan tetap maka bermaksud akan menikah dengan XXXXX;

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan XXXXX walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.5, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya dan sudah bekerja dan punya penghasilan tetap sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara PEMOHON dengan XXXXX sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga XXXXX telah hamil 3 bulan, sehingga orang tua XXXXX merasa khawatir akan berlarut larut pelanggaran syari'at agama Islam ( zina );

Menimbang, bahwa antara PEMOHON dengan XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hunaenah**

Perincian Biaya :

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu);		

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)